

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kondisi lalu lintas jalan raya di Indonesia ini masih cukup memprihatinkan, terutama di kota-kota besar. Pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas sering kita jumpai sehari-hari demikian juga dengan korban kecelakaan lalu lintas masih relatif cukup tinggi. Faktor manusia mempunyai andil terbesar sebagai salah satu penyebab kondisi tersebut, dibandingkan dari faktor-faktor penyebab lainnya seperti faktor jalan, faktor kendaraan, dan faktor alam.<sup>1</sup> Tingkat disiplin dan pemahaman terhadap peraturan dan sopan santun berlalu lintas yang sangat rendah dari pengguna jalan merupakan hal yang perlu mendapatkan pemerhatian khusus dalam upaya pemecahannya untuk mengatasi permasalahan di bidang lalu lintas.

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Karena dengan adanya lalu lintas tersebut, memudahkan akses bagi masyarakat untuk melakukan kegiatannya untuk pemenuhan perekonomiannya. Tanpa adanya lalu lintas, dapat dibayangkan bagaimana sulitnya kita untuk menuju tempat pekerjaan atau melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan penggunaan jalan raya. Tidak ada satu pun pekerjaan yang tidak luput dari penggunaan lalu lintas. Begitu besarnya manfaat lalu lintas dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>1</sup>Junaedi Maskat, *Pengetahuan Praktek Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Sibaya, Bandung, 1998, hal 5.

Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan ke luar negeri. Disamping itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi, namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.<sup>2</sup>

Di balik manfaat lalu lintas tersebut, terdapat juga berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan jalan raya. Banyaknya pengguna jalan raya setiap hari, tidak mungkin luput dari permasalahan lalu lintas. Salah satunya permasalahan dalam lalu lintas yaitu apa yang disebut dengan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan biasanya terjadi karena kelalaian pengemudi sendiri. Misalnya, seorang pengemudi kendaraan sedang mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi dan dalam keadaan mabuk karena minum-minuman keras sehingga pengemudi merasa mengantuk, oleh karena itu pengemudi tidak memperhatikan 2 (dua) orang yang sedang berdiri di tepi jalan yang akan menyeberang sehingga pengemudi tersebut menabrak pejalan kaki. Hal ini merupakan sebagian permasalahan kecil yang terkait dengan kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Di dalam kajian hukum untuk menyatakan seseorang bersalah, harus mempertimbangkan persoalan pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang kealpaannya menyebabkan kematian orang lain. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kesalahan seseorang.<sup>3</sup> Kesalahan yang dimaksud disini adalah

---

<sup>2</sup>C.T.S. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hal 4.

<sup>3</sup>Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 20.

kesalahan yang diakibatkan oleh Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*negligence or schuld*). Yang dimana kedua hal tersebut dibedakan kesengajaan adalah dikehendaki sedangkan kealpaan adalah tidak dikehendaki.<sup>4</sup> Pada Pasal 359 KUHP, diatur maksimal pidana yang dijatuhi kepada seseorang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, ancaman pidananya maksimal 5 (lima) tahun.

Menurut uraian pada Pasal 359 KUHP apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain atau korban meninggal dunia ancaman pidananya sebagaimana diatur dalam pasal tersebut, sedangkan dalam Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa dalam hal kecelakaan karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dipidana paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah). Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan salah satu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang santunan saja. Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat jera dan lebih berhati-hati.

Tingginya angka kecelakaan kendaraan bermotor bukanlah permasalahan yang tergolong baru di Indonesia. Dari sejumlah data yang ada menyebutkan bahwa jumlah kasus, korban luka, dan korban tewas akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya terus meningkat setiap tahunnya. Kecelakaan lalu lintas dalam tahun 2020 sebanyak 83.715 kejadian, yang dimana korban yang meninggal dunia saat kecelakaan sebanyak

---

<sup>4</sup>Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 25.

19.320 jiwa, korban luka berat sebanyak 8.995 orang, dan korban luka ringan sebanyak 95.134 orang.

Pertanggungjawaban pidana tidak mungkin terjadi pada diri seseorang yang melakukan tindak pidana tidak terdapat unsur kesalahan, maka unsur kesalahan itu menjadi titik sentral, konsep pertanggungjawaban pidana atau dengan kata lain dimaksud kesalahan merupakan salah satu karakter hukum pidana yang tidak mungkin dihapus. Oleh karena itu ada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) yang artinya seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan jika pada diri orang itu terdapat kesalahan.<sup>5</sup>

Berdasarkan perbuatan dari pengemudi itu dapat ditentukan apakah hukum pidana dapat berperan atau tidak, yaitu dengan cara membuat konstruksi hubungan antara kelakuan itu dengan sebab-akibat yang terjadi dan seterusnya ditentukan hubungan antara kelakuan yang berakibat itu dengan sifat melawan hukum karena adanya peraturan hukum. Terakhir diperlukan hubungan antara kelakuan yang berakibat menimbulkan kejadian melawan hukum itu dengan pertanggungjawaban pidana yang pelaksanaannya menurut ketentuan hukum pidana.<sup>6</sup>

Salah satu contoh kasus, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 823/Pid.Sus/2018/PN.Smg pada tanggal 27 Nopember 2018, PURWANTO Bin SUWARNO di dakwa Jaksa Penuntut Umum karena terdakwa bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Terdakwa yang sedang mengemudikan Mobil Xpander Warna Putih dengan Nopol 8424 UQ dari arah Ungaran menuju Gedongsongo Semarang dengan kecepatan sekitar 80 km/jam yang dimana saat itu arus lalu lintas ramai, cuaca cerah, jalan lurus

---

<sup>5</sup>Hanafi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal 22-23.

<sup>6</sup>Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hal 69.

dan jalan menurun. Saat terdakwa mengemudikan Mobil Xpander yang sedang melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan depan Kantor ASABRI Puduk Payung Banyumanik Kota Semarang terdakwa merasa mengantuk saat mengemudikan mobil tersebut itu dikarena pengaruh minuman keras sehingga Mobil Xpander yang dikemudikan terdakwa kemudian membentur pembatas jalan sebelah kiri dengan keras sekali dan terdakwa tidak dapat mengendalikan Mobilnya sehingga menabrak Saudari Rahayungning Lupi dan Saudara Enggar Djati Purnomo yang sedang berdiri ditepi jalan akan menyeberang jalan.

Setelah kejadian tersebut korban Saudari Rahayungning Lupi dan Saudara Enggar Djati Purnomo dibawa ke Rumah Sakit dan setelah dilakukan pemeriksaan korban meninggal dunia akibat luka-luka yang dialami pada saat kejadian. Maka dari itu terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan uraian diatas,maka peneliti tertarik untuk meneliti sebuah skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Karena Kelalaiannya Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2018/PN Smg)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka berikut ini di identifikasi beberapa permasalahan dalam proposal ini:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban meninggal dunia (Studi Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2018/PN Smg)?
2. Bagaimanakah penerapan pidanaan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang telah lalai sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia (Studi Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2018/PN Smg)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban meninggal dunia (Studi Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2018/PN Smg).
2. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang telah lalai sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia (Studi Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2018/PN Smg).

### **D. Mamfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan bagi pengembangan teori ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan atau sumbangan bagi praktisi hukum, seperti: Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara supaya setiap aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus tentang kecelakaan lalu-lintas dapat menyelesaikannya dengan seadil-adilnya,serta mewujudkan tujuan hukum yang dicita-citakan.

### 3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Manfaat penelitian ini bagi penulis yaitu untuk dapat menambah wawasan yang dijadikan sebagai pedoman untuk menghadapi masalah pertanggungjawaban pidana pelaku kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban meninggal dunia serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Istilah pertanggungjawaban pidana terdiri dari dua kata yakni pertanggungjawaban dan pidana. Pertanggungjawaban berasal dari kata dasar tanggung jawab. Tanggung jawab diartikan sebagai: “keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya”.<sup>7</sup>

Perbincangan tentang konsep *liability* atau pertanggungjawaban dapat dilihat dari segi falsafah hukum. Dalam hukum pidana konsep pertanggungjawaban merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*.<sup>8</sup>

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjukan kepada orang yang

---

<sup>7</sup>Agio V Sangki, *Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Vol. 1, No. 1, 2012, hal 35. Diakses Pada Tanggal 07 Juli 2021 Pukul 07.57 WIB.

<sup>8</sup>Hanafi, *Op. Cit*, 2015, hal 16.

melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela kepada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.<sup>9</sup>

Khusus terkait celaan objektif dan celaan subjektif ini, Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (celaan objektif). Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (celaan subjektif). Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.<sup>10</sup>

Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang mempunyai aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan.
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab.
4. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hal 21.

<sup>10</sup>*Ibid*, hal 22.

<sup>11</sup>*Ibid*, hal 22.

Di dalam pasal 44 ayat 1 KUHP, ketentuan mengenai kemampuan bertanggungjawab antara lain berbunyi :

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Pasal 44 ayat 1 KUHP menjelaskan bahwa seseorang yang jiwanya cacat atau terganggu tidak dapat dipidana, hal ini disebabkan karena orang tersebut tidak mampu menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dalam hukum serta tindakan yang dilakukan di luar kesadarannya, maka orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan adanya aturan yang berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab seperti dirumuskan dalam pasal 44 KUHP, yang hanya mengenai kemampuan bertanggungjawab karena jiwa yang cacat di dalam tubuhnya atau terganggu penyakit.<sup>12</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana.<sup>13</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadi pertanggungjawaban pidana karena

---

<sup>12</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renika Cipta, Jakarta, 1993, hal 167.

<sup>13</sup>Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hal 14.

telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.<sup>14</sup>

## 2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Berdasarkan uraian mengenai pertanggungjawaban pidana diatas, maka suatu perbuatan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

### a. Kemampuan Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal dan sehat dan mempunya akal seseorang membeda-bedakan hal-hal yang baik dan buruk, atau dengan kata lain mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu menentukan kehendaknya. Dengan demikian, paling tidak ada dua faktor yang dapat menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat menentukan perbuatan yang dapat diperbolehkan dan yang tidak dapat diperbolehkan, sedangkan kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya keinsyafan atas suatu yang diperbolehkan dan yang tidak dapat diperbolehkan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hal 7.

<sup>15</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 171.

Syarat-syarat pertanggungjawaban pidana seseorang dapat dilakukan menurut G.A Van Hamel adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

- 1) Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai perbuatannya.
- 2) Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang
- 3) Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

Seseorang mampu bertanggung jawab, bilamana pada umumnya tidak terganggu keadaan jiwanya dan jiwanya mampu untuk dapat menginsyafi hakekat dari tindakanya dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.<sup>17</sup>

b. Adanya Kesalahan

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.<sup>18</sup>Seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu dia melakukan tindak pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan pidana yang dapat merungikan

---

<sup>16</sup>Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 397.

<sup>17</sup>Muhammad Dani Hamzah, *Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang*, Vol. 1, No. 1, 2018, hal 47. Diakses Pada Tanggal 01 Juni 2021, Pukul 07.07 WIB.

<sup>18</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal 77.

masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.<sup>19</sup>

Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Oleh karena itu, unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif. Dalam hal ini berbeda dengan berbeda dengan unsur melawan hukum yang dapat bersifat objektif dan dapat bersifat subjektif, bergantung pada redaksi rumusan dan sudut pandang terhadap rumusan tindak pidana tersebut. Unsur kesalahan yang mengenai keadaan batin pelaku adalah unsur yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan sipelaku.<sup>20</sup>

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologis dan normatif. Kesalahan psikologis adalah kesalahan dari sudut keadaan psikologis yang sesungguhnya dari seseorang. Bagaimana keadaan psikologis sesungguhnya dari seseorang atau apa yang sesungguhnya dipikirkannya, amat sukar untuk diketahui, karena itu untuk penerapan hukum pidana yang digunakan bukanlah sebuah kesalahan dalam arti psikologis melainkan dalam arti normatif.

Kesalahan normatif adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain terhadap pelaku. Kesalahan normatif adalah kesalahan dari sudut pandang norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan dalam arti kesengajaan dan kealpaan. Dari peristiwa konkret yang terjadi, orang lain menilai menurut ukuran pada umumnya apakah pelaku terdapat pelaku kesalahan dalam arti kesengajaan atau kealpaan.

---

<sup>19</sup>Mahrus Ali, *Op. cit.*, 2011, hal 157.

<sup>20</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 90.

## B. Tinjauan Umum Mengenai Kelalaian

Kelalaian merupakan bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri. Simons menerangkan kealpaan tersebut sebagai berikut, “Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan berhati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang.”<sup>21</sup>

Dengan demikian, maka di dalam kealpaan terkandung makna kesalahan dalam arti luas bukan berupa kesengajaan. Terdapat perbedaan antara kesengajaan dengan kealpaan, dimana kesengajaan adalah dikehendaki, sedangkan kealpaan tidak dikehendaki. Umumnya para pakar sependapat bahwa kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan. Itulah sebabnya, sanksi atau ancaman hukuman terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan dengan kealpaan lebih ringan.

Van Hamel, mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat yaitu:<sup>22</sup>

- 1) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
- 2) Tidak mengindahkan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

---

<sup>21</sup>Leden Marpaung, *Op. Cit*, 2005, hal 25.

<sup>22</sup>Moeljatno, *Op. Cit*, 1993, hal 201.

Untuk melihat apakah seseorang dapat disangka melakukan tindak pidana kealpaan, maka harus ditentukan apakah pelaku tindak pidana melakukan kesalahan dengan sengaja (*dolus*) atau kelalaian/ Kealpaan (*culpa*).

Dalam lapangan hukum pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan.<sup>23</sup>

Dilihat dari jenisnya, kealpaan dibagi dua jenis yaitu:<sup>24</sup>

1) Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*)

Dalam kealpaan ini pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, walaupun ia berusaha untuk mencegah, tetapi timbul juga akibat tersebut.

2) Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*)

Dalam kealpaan ini pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbul suatu akibat.

---

<sup>23</sup>Yuliantoro, *Penerapan Unsur Kealpaan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas*, Vol. 35, No. 1, 2019, hal 43. Diakses Pada Tanggal 07 Juli 2021 Pukul 08.11 WIB.

<sup>24</sup>Moeljatno, *Op. Cit*, hal 26.

Berbeda halnya dengan Frans Maramis dalam karyanya yang berjudul Hukum Pidana Dan Tertulis membaginya ke dalam dua bentuk, yaitu:<sup>25</sup>

1). Kealpaan Berat (*Culpa Lata*)

Dalam kealpaan berat ilmu hukum pidana maupun yurisprudensi menerangkan bahwa hanya kealpaan berat yang dapat dipidana karena tergolong sebagai kejahatan.

2). Kealpaan Ringan (*Culpa Levis*)

Dalam kealpaan ini karena sifatnya ringan dan terdapat pandangan bahwa culpa levis oleh Undang-undang tidak diperhatikan sehingga tidak diancam pidana.

### C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Lalu Lintas

#### 1. Pengertian Tindak Pidana Lalu Lintas

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Dari ketiga istilah yang yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sementara itu untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>26</sup> Selain istilah *strafbaar feit*, dipakai istilah lain yang berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*. Dalam bahasa

---

<sup>25</sup>Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo, Persada, 2013, hal 130-132.

<sup>26</sup>July Esther, *Hukum Pidana*, Bina Media Printis, Medan, 2019, hal 98.

Jerman disebut *delict*, dalam Bahasa Perancis disebut *delit* dan dalam Bahasa Indonesia dipakai istilah *delik*.<sup>27</sup>

Moeljatno memberikan definisi tentang *Strafbaarfeit* menggunakan istilah perbuatan pidana. Beliau mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>28</sup>

Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu perbuatan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dapat berakibat pada terjadinya kecelakaan lalu lintas. Perbuatan yang berawal dari pelanggaran dapat berakibat merugikan orang lain atau diri sendiri.<sup>29</sup>

KUHP tidak secara khusus mengatur tentang tindak pidana lalu lintas akan tetapi tindak pidana lalu lintas di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hal-hal mengenai tindak pidana lalu lintas terdapat sebanyak 44 Pasal, yang diatur dalam Bab XX. Ketentuan pidana mulai dari Pasal 273 hingga Pasal 317 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

---

<sup>27</sup>Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2007, hal 71.

<sup>28</sup>*Ibid*, hal 71.

<sup>29</sup>Muhammad Ridwan Lubis, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian*, Vol. 17, No. 2, 2018, hal 99.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Lalu Lintas

Berikut ini diuraikan rumusan unsur-unsur tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dalam Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai berikut:<sup>30</sup>

Pasal 273 ayat (1) :

Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap penyelenggara Jalan
- Tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak
- Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang
- Dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

(catatan, pasal 24 ayat 1 Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas. Yang dimaksud dengan Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di

---

<sup>30</sup>Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hal 220.

bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel).

#### Pasal 273 ayat 2

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat.
- Pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

#### Pasal 274 ayat 3

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
- Pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

#### Pasal 273 ayat 4

Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Penyelenggara Jalan
- Tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

(catatan pasal 24 ayat 2 Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas).

Pasal 274 ayat 1

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang
- Melakukan perbuatan
- Mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

(catatan pasal 28 ayat 1 Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan).

#### Pasal 274 ayat 2

Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula.
- Bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

(catatan pasal 28 ayat 2 Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) di tentukan Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:  
a. Rambu Lalu Lintas, b. Marka Jalan, c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, d. alat penerangan Jalan, e. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan, g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat, dan h. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.

#### Pasal 275 ayat 1

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang
- Melakukan perbuatan
- Mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 275 ayat 2

Setiap orang yang merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi syarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang
- Merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 276

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek tidak singgah di Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang
- Mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek
- Tidak singgah di Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(catatan pasal 36 Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek. Yang dimaksud Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel).

Pasal 277

Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang
- Memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor

- Menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1)
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Lalu Lintas**

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga terdapat ketentuan pidana yang menyebutkan mengenai segala sanksi-sanksi yang dapat diberikan terhadap segala bentuk tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Secara garis besar terdapat tujuh pengelompokan didalam struktur peraturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yang diatur didalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu :

1. Peraturan mengenai Jalan dan Lalu Lintas
2. Peraturan mengenai kendaraan
3. Peraturan mengenai pengemudi
4. Peraturan mengenai industri transportasi
5. Road user charges
6. Sanksi bagi pelanggar peraturan lalu lintas
7. Standar-standar lalu lintas.

Segala perbuatan yang bertentangan terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan tersebut merupakan tindak pidana, oleh karena itu seperti halnya norma hukum lainnya segala bentuk pelanggaran yang dilakukan tentunya terdapat akibat hukum berupa sanksi yang akan diberikan

terhadap pelanggar undang-undang tersebut. Sanksi yang diberikan bisa berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana yang berupa : sanksi penjara, sanksi kurungan, dan sanksi denda. Terdapat perbedaan dalam penjatuhan sanksi antara pelanggaran yang satu dengan pelanggaran yang lainnya, hal tersebut disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, berikut ini bentuk tindak pidana pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu :

1. Pelanggaran peraturan berlalu lintas di Jalan

- a. Pelanggaran right of way
- b. Pelanggaran batas kecepatan kendaraan
- c. Pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat, dll.
- d. Pelanggaran dalam mengemudikan kendaraan, seperti mengemudikan secara tidak wajar dan mengemudikan kendaraan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu atau menghilangkan konsentrasi
- e. Pelanggaran terhadap hak pejalan kaki dan pesepeda

2. Pelanggaran peraturan kendaraan

- a. Pelanggaran kelengkapan kendaraan
  - a) Kelengkapan surat-surat seperti STNK, Surat muatan dokumen perjalanan dan BPKB, surat tanda lulus uji berkala
  - b) Kelengkapan peralatan keselamatan berupa ban cadangan dan alat pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan atau kebakaran kendaraan
  - c) Kelengkapan tambahan lain yang dapat mengganggu keselamatan ketika berlalu lintas

- d) Kelengkapan tanda nomor kendaraan
  - b. Pelanggaran rasio daya dan berat
  - c. Pelanggaran berat dan dimensi beban angkut
  - d. Pelanggaran registrasi kendaraan
  - e. Pelanggaran uji kelayakan kendaraan, antara lain :
    - a) Emisi gas buang
    - b) Radius putar
    - c) Kebisingan suara
    - d) Efisiensi sistem rem parker
    - e) Efisiensi sistem rem utama
    - f) Suara klakson
    - g) Kincup roda depan
    - h) Daya pancar dan arah sinar lampu utama
    - i) Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban
    - j) Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan
    - k) Akurasi alat penunjuk kecepatan
  - f. Pelanggaran Kelas Jalan
3. Pelanggaran peraturan pengemudi
- a. Persyaratan surat izin mengemudi
  - b. Perlengkapan keselamatan, seperti menggunakan sabuk pengaman untuk kendaraan bermotor dan menggunakan helm Standar Nasional Indonesia untuk pengguna sepeda motor dan penumpang sepeda motor.

- c. Mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang dapat membahayakan pengguna jalan lainnya.

#### 4. Pelanggaran Peraturan Industri Angkutan

- a. Pelanggaran Izin trayek
- b. Pelanggaran batas muatan barang atau penumpang
- c. Pelanggaran tarif
- d. Pelanggaran durasi mengemudi<sup>31</sup>

Segala bentuk tindak pidana pelanggaran lalu lintas tersebut tentunya terdapat sanksi pidana dengan ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan, Sanksi pidana tersebut diberikan dengan harapan untuk memberikan efek jera terhadap pelanggar. Setiap bentuk pelanggaran lalu lintas yang terjadi tentunya terdapat unsur-unsur yang menjadi faktor penyebab dari terjadinya pelanggaran lalu lintas tersebut. Unsur tersebut tentunya dapat mempengaruhi kondisi lalu lintas, sehingga tujuan dari adanya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak bisa tercapai.

#### **4. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas**

Pada umumnya faktor keselamatan dalam berlalu lintas terdiri dari 3 subsistem, yaitu subsistem pengguna jalan (manusia), subsistem kendaraan, dan subsistem pengguna jalan. Pada Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki pengaturan sendiri yang tercantum pada Bab XIV terdapat 16 Pasal yang dimulai dari Pasal 226 sampai dengan Pasal 240.

---

<sup>31</sup>Leksmono Suryo Putranto, *Rekayasa Lalu Lintas*, Indeks Permata Puri Media, Jakarta, 2015, hal 153-168.

Pada Pasal 229 Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat pula penyebab kecelakaan lalu lintas yang dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaksanaan kendaraan, serta ketidaklaksanaan jalan dan lingkungan.

Penyebab Kecelakaan lalu lintas dapat dikelompokkan dalam empat unsur, yaitu : Manusia, Kendaraan, jalan dan lingkungan.<sup>32</sup> Manusia sebagai pejalan kaki dan pengendara yang menggunakan jalan baik kendaraan bermotor ataupun kendaraan yang tidak bermotor, mempunyai interaksi antara faktor manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan sangat bergantung dari perilaku manusia itu sendiri sebagai pengguna jalan yang mempunyai peran dominan terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran di lalu lintas. Dalam hal manusia dapat berupa manusia sebagai pengemudi dan manusia sebagai pejalan kaki, keempat unsur diatas merupakan unsur utama dalam transportasi jalan raya.<sup>33</sup> Untuk lebih jelas pengaruh gabungan terhadap penyebab tindak pidana pelanggaran lalu lintas antara faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan, faktor kondisi alam, dan faktor-faktor lainnya maka akan dijelaskan secara satu persatu, sebagai berikut :

#### 1. Faktor Manusia

Faktor manusia menjadi faktor yang utama atau dominan, karena cukup banyak faktor yang mempengaruhi perilakunya. Semua pengguna jalan mempunyai peran penting dalam pencegahan dan pengurangan kecelakaan yang sering terjadi. Adanya ketidakterampilan pengendara dapat menimbulkan hal–hal tindakan

---

<sup>32</sup>Enggarsasi, *Kajian terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas*, Vol. 22, No. 3, 2017, hal 238.

<sup>33</sup>Leksmono Suryo Putranto, *Op. Cit*, 2015, hal 7.

yang salah atau yang tidak diinginkan. Tingkah laku pribadi dari pengendara di jalan raya faktor utama yang menentukan keadaan lalu lintas yang terjadi, faktor psikologis maupun fisiologis, faktor psikologis yang dimaksud adalah pengetahuan, mental, sikap dan ketrampilan. Faktor fisiologis diantaranya mencakup : penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, kelelahan, sistem syaraf. Beberapa karakteristik dari pengendara yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas :

a. Jenis kelamin

Jenis kelamin dalam berkendara juga berpengaruh. Laki-laki dan wanita mempunyai pemikiran yang berbeda saat berkendara. Laki-laki biasanya cenderung mempunyai sifat arogan yang di jalan raya yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, tidak dipungkiri juga bagi wanita.

b. Perilaku di jalan raya

Perilaku pengendara di jalan raya mempunyai pengaruh yang sangat menentukan terjadinya kecelakaan di jalan raya. Perilaku pengendara yang tidak mematuhi tata tertib melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan tidak menggunakan kelengkapan kendaraan. Perilaku seperti itu dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

c. Faktor umur dan Pengalaman Berkendara

Bertambah usianya seseorang dapat mempengaruhi cara berkifirnya dalam mengambil keputusan di jalan. Seseorang yang berusia di atas 30 tahun biasanya lebih mempunyai tingkat kewaspadaan lebih tinggi dalam berkendara di jalan raya dari pada yang berusia muda. Menurut UU LLAJ juga mengatur tentang batasan umur pengendara, ia juga sudah harus memiliki

surat izin mengemudi (SIM) yang memiliki batasan umur diatur dalam Pasal 81 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (2) syarat usia sebagaimana disebut dalam ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut :

- Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D.
- Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I
- Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II .

Faktor lain yang dapat mengakibatkan kecelakaan dari faktor manusia yaitu, kesengajaan dan kelalaian. Tidak fokus seseorang itu dalam mengendarai sehingga kesengajaan, ketidaksengajaan ataupun kelalaian itu memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Kesengajaan dan kelalaian dalam ruang lingkup kecelakaan lalu lintas dijadikan suatu acuan untuk menentukan ancaman hukuman pada seseorang termasuk dalam kesalahan yang mana dari kecelakaan yang terjadi. Menentukan masuk dalam kecelakaan yang diakibatkan dari kelalaian pengendara itu atau masuk dalam kecelakaan yang disengaja oleh pengendara itu sendiri.

Faktor manusia sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dalam hal ini dapat juga dikaitkan dengan beberapa tindakan manusia yang tidak seharusnya dilakukan ketika mengemudi. Tindakan tersebut misalnya seseorang mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk, sedang sakit, ataupun dibawah pengaruh alkohol dan obat-obatan terlarang. Faktor manusia yang dapat menyebabkan

kecelakaan juga terkait dengan keadaan pengemudi. Keadaan pengemudi dalam hal ini berkaitan dengan beberapa hal yaitu sebagai berikut :

a. Keadaan Tubuh

Yaitu keadaan pengemudi yang memiliki kekurangan fisik dalam penglihatan, pendengaran dan sebab lainnya merupakan salah satu penyebab kecelakaan karena mereka sukar untuk mengetahui keadaan jalan dengan sempurna.

b. Reaksi

Yaitu berkaitan dengan keadaan yang mengharuskan pengemudi mengambil keputusan dengan cepat atau bereaksi untuk situasi tertentu dan ketika reaksi telambat maka akan terjadi kecelakaan lalu lintas.

c. Kecakapan

Yaitu berkaitan dengan kecakapan dasar yang harus dimiliki oleh pengemudi, khususnya berkaitan dengan berbagai kecakapan yang harus dikuasai untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM).

d. Gangguan Terhadap Perhatian

Yaitu gangguan terhadap perhatian dapat menyebabkan kecelakaan, karena disebabkan kelengahan yang berlangsung beberapa detik saja. Hal ini menyebabkan pengemudi tidak menguasai panca indera dan anggota badannya. Pengemudi dalam keadaan ini mudah mendapat kecelakaan.

2. Faktor Kendaraan

Faktor kendaraan disini juga mempunyai peran terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas yang perlu diperhatikan faktor kendaraan yang dapat mengakibatkan kecelakaan diantaranya.

Kecelakaan lalu lintas dikarenakan oleh perlengkapan kendaraan misalnya, rem tidak dapat digunakan dengan baik, alat kemudi tidak bekerja dengan baik, ban atau roda dalam kondisi sudah tidak layak digunakan, tidak ada kaca spion, syarat lampu penerangan tidak terpenuhi, menggunakan lampu penerangan yang menyilaukan pengguna jalan lain. Kendaraan yang mempunyai muatan terlalu berat dan berlebihan juga memicu kecelakaan lalu lintas.<sup>34</sup>

### 3. Faktor Sarana Prasarana

Faktor sarana prasarana ini merupakan pengaruh faktor dari luar terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sarana prasarana disini yang dimaksud adalah meliputi jalan infrastruktur. Jalan raya merupakan suatu prasarana perhubungan darat yang mempunyai peranan penting. Faktor jalan meliputi keadaan dan kondisi jalan yang rusak, berlubang, licin, gelap, tanpa marka/rambu, adanya tanjakan/tikungan tajam/turunan tajam, selain itu volume lalu lintas juga berpengaruh pada timbulnya kecelakaan lalu lintas.

Faktor sarana prasana itu meliputi semua alat pembantu yang menunjang keselamatan berkendara di jalan raya. Pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:

- a) Rambu lalu lintas
- b) Marka jalan

---

<sup>34</sup>Karjadi, *Mengurus Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*, Politeia, Bogor, 1973, hal 18.

- c) Alat pemberi isyarat lalu lintas
- d) Alat penerangan jalan
- e) Alat pengendalian dan pengaman pengguna jalan
- f) Alat pengawasan dan pengamanan jalan
- g) Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat
- h) Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan diluar badan jalan.

Sarana prasarana tersebut penunjang penting bagi keadaan lingkungan sekitar yang sedang tidak baik misalnya, embun yang padat, kabut yang tebal, sinar matahari yang menyilaukan, hujan lebat, mendung , angin kencang, malam hari gelap gulita, tanah goncang, tanah longsor, air bah, banjir yang sekoyong-koyong mendatang.<sup>35</sup> Semua itu dapat meminimalkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Kondisi jalan sangat berpengaruh sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas. Kondisi jalan yang rusak, berlubang-lubang, batu-batu, licin terutama di waktu hujan, pagar pengaman yang tidak ada di daerah pegunungan, dan jarak pandang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hal 9.

<sup>36</sup><https://edorusyanto.wordpress.com/2013/01/23/awas-jalan-rusak-bisa-picu-kecelakaan/>  
diakses tanggal 25 Maret 2021.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>37</sup> Kegiatan ilmiah harus dilakukan dengan analisa dan kontruksi yang baik dan benar yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Perlu dipertegas batasan dan ruang lingkup penelitian ini agar permasalahan yang diteliti tidak mengembang tetapi konsisten.

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah untuk memahami pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban meninggal dunia (Studi Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2018/PN Smg) serta untuk memahami penerapan pemidanaan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang telah lalai sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia (Studi Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2018/PN Smg).

#### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Normatif (*Normative law research*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, jurnal, artikel-artikel resmi, menelusuri doktrin-

---

<sup>37</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal 38.

doktrin dan teori-teori hukum dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan pokok permasalahan mengenai isu hukum yang akan dibahas.<sup>38</sup> Sehingga peneliti berfokus kepada pertanggungjawaban pidana pelaku kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

### 3. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Berkaitan dengan penelitian hukum Normatif, metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Metode pendekatan perundang-undangan (state approach)

Metode pendekatan perundang-undangan ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan.

b. Metode pendekatan kasus (case approach)

Metode pendekatan kasus ialah pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Semarang Studi Putusan Nomor: 823/Pid.Sus/2018/PN Smg yaitu dalam Pertanggungjawaban pidana Pelaku

---

<sup>38</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Grup, Jakarta, 2005, hal 47.

Kecelakaan Lalu-Lintas Karena kelalaiannya yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia.<sup>39</sup>

#### **4. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif maka sumber bahan hukum yang digunakan penulis adalah data-data sekunder yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang diperoleh.

Sumber bahan hukum berupa:

1. Bahan-bahan primer yaitu bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan catatan-catatan resmi yang akan dikaitkan dalam sebuah hukum:<sup>40</sup>
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Bahan-bahan sekunder yaitu bahan-bahan yang bersumber dari pendapat ilmiah, buku-buku, literatur, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum.
3. Bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan yang bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

#### **5. Metode Penelitian**

Adapun jenis metode penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis yaitu prosedur yang digunakan

---

<sup>39</sup>*Ibid*, hal 158.

<sup>40</sup>*Ibid*, hal 141.

untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data-data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan menganalisis buku-buku yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana pelaku kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban meninggal dunia (Studi Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2018/PN Smg) serta menganalisis buku-buku yang terkait penerapan pemidanaan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang telah lalai sehinggamenyebabkan korban meninggal dunia (Studi Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2018/PN Smg).

## **6. Analisis Bahan Hukum**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.<sup>41</sup> Dan menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, hukum yang diteliti dan juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh dan berdasarkan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum secara jelas.

---

<sup>41</sup>Amiruddin H. Zainal Asirin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal 163.

